KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 776 /UN58/OT/2021
TENTANG
TIM SISTEM INFORMASI EVALUASI ORGANISASI (SIEVO)
UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SILWANGI;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan untuk tercapinya penataan organisasi di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu dibentuk Tim Sistem Informasi Evaluasi Organisasi (SIEVO) Universitas Siliwangi Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Tim Sistem Informasi Evaluasi Organisasi (SIEVO) Universitas Siliwangi Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN: .../Hal.2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG TIM SISTEM INFORMASI EVALUASI ORGANISASI (SIEVO) UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN 2021.
KESATU	:	Menetapkan Tim Sistem Informasi Evaluasi Organisasi (SIEVO) Universitas Siliwangi Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor.
KETIGA	:	Dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 632/UN58/OT/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Siliwangi Tahun Anggaran 2021.
KELIMA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Oktober 2021

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 776 /UN58/OT/2021
TANGGAL 1 OKTOBER 2021
TENTANG
TIM SISTEM INFORMASI EVALUASI ORGANISASI (SIEVO) UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN 2021.

TIM SISTEM INFORMASI EVALUASI ORGANISASI (SIEVO)
UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN 2021

Pengarah	:	Rektor Universitas Siliwangi
Penanggungjawab	:	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Ketua	:	Kepala Biro Umum dan Keuangan
Sekretaris	:	Ela Susilawati
Anggota	:	1. Gadriaman 2. Deli Dahlia 3. Teguh Priatno 4. Salman Alfarisi 5. Kunkun Kurmansyah 6. Dadang Sudrajat 7. Anas Sutarsah 8. Irfan Fahru Rozi 9. Rais Iis Sohidah 10. Ira Purnamasari 11. Helmy Dzulfikar

Ditetapkan di Tasikmalaya
REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002